

## **BAB 4**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Di banyak negara, pekerjaan sektor perikanan bukan hanya sumber utama pekerjaan dan pendapatan rumah tangga, tetapi memainkan peran penting dalam menjamin ketahanan pangan dan ekonomi secara keseluruhan. Munculnya isu dalam sektor perikanan mengenai penggunaan kerja paksa dan pekerja anak, serta hubungan dengan pedagang manusia dan penyelundup manusia. Maka, pekerjaan dalam sektor perikanan diberi stigma sebagai pekerjaan yang kurang layak. Kasus-kasus yang terjadi dalam pekerjaan sektor perikanan dapat mencoreng reputasi sektor pekerjaan di perikanan. Oleh karena itu, ILO sebagai organisasi yang bertujuan mendukung hak setiap pekerja untuk mendapatkan pekerja yang layak, mengadopsi Konvensi Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan di Perikanan.

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 terdiri dari delapan bagian, yaitu mengenai definisi dan ruang lingkup; bagian kedua mengenai prinsip-prinsip umum; bagian ketiga mengenai persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan; bagian keempat mengenai persyaratan layanan; bagian kelima mengenai akomodasi dan makanan; bagian keenam; perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan; bagian terakhir, yaitu bagian ketujuh mengenai mengenai pelaksanaan dan penegakkan peraturan.

Beberapa bagian dalam konvensi menunjukkan bahwa pengaturan dalam konvensi mengatur sejak masa pra kerja, pada hubungan kerja, dan purna kerja. Dengan adanya peraturan yang melindungi para pekerja dari masa sebelum kerja hingga setelah hubungan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa, konvensi ini melindungi para pekerja pelaut perikanan untuk mendapatkan kondisi pekerjaan yang layak di atas kapal,

sehingga dengan meratifikasi Konvensi Nomor 188 Tahun 2007 negara yang meratifikasi dapat mengatur mengenai standar minimum untuk bekerja di atas kapal.

Indonesia sebagai negara kepulauan, mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan di sektor perikanan. Pekerjaan dalam sektor pelaut perikanan merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, sehingga dalam rangka melindungi para pekerja pada sektor perikanan pemerintah wajib melindungi para pekerja dengan membuat peraturan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perikanan di Indonesia saat ini adalah, PermenKP Nomor 35 Tahun 2015, PermenKP 42 Tahun 2016 dan Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013.

Peraturan - peraturan di atas memiliki beberapa persamaan yang terdapat di dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007. Menurut penulis persamaan antara Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 dengan PermenKP Nomor 35 Tahun 2015, PermenKP Nomor 42 Tahun 2016 dan Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013 yaitu, pada setiap peraturan sama – sama memiliki pengaturan mengenai tanggung jawab pemilik kapal dan nahkoda atas keselamatan pelaut dan kapalnya; baik Konvensi ILO maupun peraturan nasional sama sama mengatur mengenai usia minimum untuk bekerja di atas kapal; terakhir, Konvensi ILO dan peraturan nasional juga sama sama mengatur mengenai waktu istirahat dan pengupahan.

Meski terdapat beberapa persamaan pengaturan antara peraturan perundang – undangan nasional dengan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, namun dalam ketiga peraturan di atas masih terdapat kekurangan. Seperti tidak adanya ketentuan yang memungkinkan para calon pekerja untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum menyetujui perjanjian kerja; tidak adanya peraturan yang rinci tentang penyediaan akomodasi di atas kapal; tidak adanya pengaturan yang mewajibkan untuk membawa daftar awak kapal di atas kapal.

Melihat beberapa penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia masih belum dapat melindungi pekerja perikanan dengan baik. Hal ini

dapat dibuktikan dengan masih adanya kasus – kasus yang berkaitan dengan pekerja pelaut perikanan.

Untuk membahas tentang perlu atau tidaknya peratifikasian ILO Convention No. 188 tahun 2007 bagi Indonesia, Penulis mempelajari contoh baik dari Norwegia sebagai, salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Norwegia sebagai negara maju dan memiliki potensi perikanan yang dapat berperan dalam mengembangkan devisa negara ternyata meratifikasi konvensi ini, meskipun dalam peraturan nasional di Norwegia telah mengatur beberapa hal yang ada di dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007. Sebagai hasil dari ratifikasi konvensi ini Norwegia menambahkan beberapa peraturan dalam peraturan nasionalnya yang berperan untuk meningkatkan perlindungan pekerja baik pada masa pra kerja, masa hubungan kerja, dan paska kerja, di samping itu juga, Norwegia melakukan perubahan peraturan dengan tujuan untuk mencapai standar perlindungan pekerja pelaut perikanan yang ditentukan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007.

Menurut penulis penambahan peraturan mengenai kewajiban untuk memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa kapal memenuhi persyaratan untuk kondisi kerja dan hidup di kapal penangkap ikan sesuai dengan yang terdapat di dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 dapat melindungi para pekerja yang hendak bekerja di atas kapal. Sebab sebelum sertifikat diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa adanya kepatuhan untuk kondisi kerja dan hidup untuk para pekerja perikanan.

Kemudian adanya peraturan yang mewajibkan agar setiap kapal memiliki dokumen mengenai keamanan dalam pengawakan, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap orang yang akan bekerja di atas kapal merupakan orang – orang yang berkompeten untuk bekerja di atas kapal baik dari segi kesehatan maupun segi akademis. Melihat beberapa peraturan di atas, penulis berpendapat bahwa dengan meratifikasi Konvensi

ILO Nomor 188 Tahun 2007 Norwegia dapat meningkatkan perlindungan kerja kepada para pekerja pelaut perikanan pada masa pra kerja.

Selanjutnya, penambahan peraturan mengenai waktu istirahat, pekerja magang, waktu istirahat dan beberapa penambahan peraturan yang meningkatkan akomodasi di atas kapal (seperti penambahan ruang komunal, penambahan pendingin di bagian kapal, dan kewajiban untuk membangun klinik di atas kapal. dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, Norwegia semakin meningkatkan perlindungan kepada pekerja pelaut perikanan pada masa hubungan kerja dengan melakukan penambahan beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas.

Terakhir, adanya penambahan peraturan yang mewajibkan untuk memperbaharui sertifikat tersebut apabila diperlukan (dalam rangka perpindahan posisi pekerjaan di kapal, adanya permintaan dari pengusaha atau majikan). Sebab, pembaharuan sertifikat medis dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja yang bersangkutan masih memiliki kemampuan yang sama untuk bekerja di atas kapal, selain itu pembaharuan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja yang bersangkutan tidak terkena penyakit yang dapat membahayakan pekerja lain yang berada di atas kapal, atau untuk mencegah memperburuk kondisi pekerja yang bersangkutan dengan melakukan pekerjaan di atas kapal. Menurut penulis pengaturan ini dapat melindungi para pekerja untuk terhindar dari pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas, sehingga penambahan peraturan ini melindungi pekerja pada masa pasca kerja.

Berkaca dari Norwegia yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, dapat dilihat bahwa Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tetap memiliki dampak untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja pelaut perikanan di Norwegia, meskipun sebagian besar ketentuan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 sudah diterapkan dalam undang-undang Norwegia. Oleh karena itu, menurut penulis Pemerintah Indonesia dapat belajar dari Norwegia dalam rangka mengembangkan hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja pelaut perikanan di

Indonesia dengan cara meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 guna meningkatkan standar perlindungan pekerja pelaut perikanan di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Melihat permasalahan di atas, penulis terdapat beberapa saran kepada pihak terkait dalam rangka menyelesaikan persoalan urgensi ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 dalam rangka perlindungan pekerja pelaut perikanan di Indonesia.

Pertama dalam rangka untuk melindungi pekerja pelaut perikanan di Indonesia, penulis mendorong pemerintah untuk melakukan ratifikasi dan mengadopsi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 ke dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

Kemudian, menurut penulis apabila Pemerintah akan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi terhadap peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perikanan, yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia, seperti Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013, PermenKP Nomor 35 Tahun 2015 dan PermenKP Nomor 42 Tahun 2016. Sebagai contoh, perlunya sinkronisasi pada peraturan yang berkaitan dengan penetapan usia kerja atau sinkronisasi pada pengaturan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas keselamatan pekerja pelaut perikanan di atas kapal atau sinkronisasi dalam ruang lingkup berlakunya peraturan.

Terakhir, dalam rangka menjamin dilaksanakannya peraturan yang berguna untuk melindungi pekerja perikanan. Pemerintah perlu melakukan koordinasi secara horizontal antar lembaga, sehingga menciptakan *check and balance* antar lembaga.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Effendi, Irzal dan Wawan Oktariza. Manajemen Agribisnis Perikanan. Jakarta: PT. Penebar Swadaya. 2006

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Tenaga Kerja. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2014

Kertonegoro, Sentonoe. Kebebasan Berserikat (freedom of associatiation), YTKI. 1998

Meliala, Djaja. S. “Hukum Perdata dalam Perspektif BW”. Bandung: Nuansa Aulia. 2014

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2010

Soepomo, Iman. Hukum Perburuhan –Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan. 2009

Tribawono. Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: Penerbit Citra Adityia Bukti. 2002

Wijayanti, Asri. Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO. Bandung: Karya Putra Darwati. 2012

### B. Jurnal

Adam, Lukman. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PERIKANAN TANGKAP INDONESIA THE PROTECTION OF WORKER CAPTURE FISHERIES POLICY IN INDONESIA. Journal Kajian, Vol 21. 4 desember 2016.

Adha, Lalu Hadi. Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 2013.

Food and Agriculture Organization. *The state of world fisheries and aquaculture*. Rome. 2016.

Federasi Buruh Transport Internasional (ITF). *Konvensi ILO tentang Bekerja Di Industri Perikanan. tahun 2007 Panduan untuk Serikat Pekerja*. London: ITF. 2007.

ILO. *The International Labour Organization's Fundamental Conventions*. Denmark. 2002.

International Labour Organization (ILO). Denmark . *The International Labour Organization's Fundamental Conventions*. 2003.

International Labour Organization (ILO). Switzerland: ILO. *Decent Working Conditions. Safety and Social Protection*. 2007.

International Labour Organization (ILO). Geneva, Switzerland. *Action Plan Work in Fishing Convention and Recommendation*. ILO. 2011.

International Organization for Migration (IOM). Jakarta: IOM. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*. 2016.

Norwegian Maritime Authority. *ILO 188, the Convention concerning work in the fishing sector (Work in Fishing Convention, WFC) entered into force on 16 November 2017*. 2017.

Purwanto, Edi dan Wijayanti, Pola Ruang Komunal di Rumah Susun Bandarharjo Semarang. DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment). Vol. 39, No. 1. 2012.

Santara, Adi Guna, Fis Purwangka, dan Budhi Hascaryo Iskandar, Peralatan Keselamatan Kerja pada Perahu Slerek di PPN Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali. Jurnal IPTEKS PSP, Vol. 1 (1). 2014.

Sectoral Policies Department. Geneva. Decent work For Migrant Fishers. ILO. 2017 .

Suardjo, Djodjo, John Haluan, Indra Jaya, Soen'an H. Poernomo. Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap. Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1. 2010 .

The International Collective in Support of Fishworkers Trust. Samudra Report. The International Collective in Support of Fishworkers Trust. Venkatrathinam Nagar, Adyar. 2017.

### **C. Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak - Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1998 tentang

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Usaha

Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

(PER.05/MEN/2008) tentang Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada  
Usaha Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan

Tenaga Kerja

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Nomor PER. 03 IKA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera  
Asing

#### **D. Dokumen Hukum International**

ILO No. 29 Forced Labour Convention, 1930

ILO No. 87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise  
Convention, 1948

ILO No. 98 Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949

ILO No. 100 Equal Remuneration Convention, 1951

ILO No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour, 1957

ILO No. 111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

ILO Convention No. 138 Minimum Age Convention, 1973

ILO No. 182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

ILO No. 188 Work in Fishing Convention, 2007

#### **E. Media Cetak Elektronik**

Andreas Gerry Tuwo. Isu Perbudakan ABK RI di Kapal Ikan Taiwan, Ini Tindakan

Kemlu di <https://www.liputan6.com/global/read/2825581/isu-perbudakan-abk-ri-di-kapal-ikan-taiwan-ini-tindakan> kemlu (akses tanggal 20 April 2018).

BBC Indonesia, Kisah Supriyanto, nelayan Indonesia yang tewas akibat disiksa di

kapal Taiwan di [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160816\\_indonesia\\_kisah\\_supriyatno](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160816_indonesia_kisah_supriyatno), (akses tanggal 20 April 2018).

Gatot Subyakto. Hukum Ketenagakerjaan di

[http://www.pdfmode.com/view?t=Hukum+Ketenagakerjaan&u=http%3A%2F%2Fgatot\\_sby.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F29574%2FPERBURUHAN.pdf](http://www.pdfmode.com/view?t=Hukum+Ketenagakerjaan&u=http%3A%2F%2Fgatot_sby.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F29574%2FPERBURUHAN.pdf) (akses tanggal 20 Februari 2018)

Institut Keamanan Dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI). 2015. Nasib

Pelaut Perikanan Indonesia di Luar Negeri Sangat Menyedihkan di [http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan\\_560b869a337b61de0567bd64](http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64) (akses 13 September 2017).

M Ambari, Sepenting Apakah Perlindungan Internasional untuk ABK Indonesia di

Luar Negeri ? di <http://www.mongabay.co.id/2018/01/08/sepenting-apakah-perlindungan-internasional-untuk-abk-indonesia-di-luar-negeri/> (akses 22 Februari 2018)

EH. 2013. Juhur: 203 ABK Terbangkalai Akibat Kesalahan Negara di

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/427416-juhur-203-abk-terbangkalai-akibat-kesalahan-negara> (akses 14 September 2017).

Elisa Valenta Sari. Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia

di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia> (akses 20 April 2018).

Retno M. 2017. 90 Persen ABK Indonesia Bekerja di Kapal Taiwan dengan Upah

Kecil di [http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/348854/nasional/90\\_persen\\_abk\\_indonesia\\_bekerja\\_di\\_kapal\\_taiwan\\_dengan\\_upah\\_kecil.html](http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/348854/nasional/90_persen_abk_indonesia_bekerja_di_kapal_taiwan_dengan_upah_kecil.html) (akses 7 September 2017).

Sakina Rakhma Diah Setiawan. Ini 10 Negara Paling Makmur di

<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/05/15/1248156/Ini.10.Negara.Paling.Makmur> (akses tanggal 30 April 2018).

Tempo.co. INVESTIGASI:Hampir Semua Agen Pengirim ABK Indonesia Bodong

di <https://nasional.tempo.co/read/834006/investigasi-hampir-semua-agen-pengirim-abk-indonesia-bodong> (akses 20 April 2018).

Yulvianos Harjono. 2012. "Mayday" Momentum Memanusiakan Buruh Perikanan

Di

<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/30/2045374/quotmaydayquot.momentum.memanusiakan.buruh.perikanan> (akses 12 September 2017).

Zamzam. 206. Ribuan ABK Rentan Diperbudak di

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/08/70066/0/25/Ribuan-ABK-Rentan-Diperbudak> (akses 7 September 2017).

#### **F. Website**

<https://kbbi.web.id/>

[http://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](http://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf), diakses pada 6 Maret 2018.

[http://www.ilo.org/global/publications/WCMS\\_098256/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang-en/index.htm), diakses pada 6 Maret 2018

[http://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_151363.pdf](http://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151363.pdf), diakses pada 7 Maret 2018.

[http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS\\_075579/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_075579/lang-en/index.htm), diakses pada 17 Maret 2018.

<https://www.slideshare.net/shantimnccomic/sistem-perikanan>, diakses pada 12 April 2018.

<https://sustainabledevelopment.un.org/topics/oceanandseas>, diakses pada 19 Maret 2018.

<https://dokumen.tips/documents/manajemen-perikanan-ala-norwegia.html>, diakses pada 20 April 2018.